



## **PUTUSAN**

Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Gisnawati binti M. Tayeb**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Soro RT.003 Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

**Jukardin bin Aksah**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Soro RT.003 Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Dp, tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm.

**Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Cikupa Tangerang pada tanggal 19 Februari 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten nomor 212/152/II/2014 tertanggal 09 Februari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos-kosan di Jakarta selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Baâ€™™da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Novia (P), umur 2 tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak dua bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras;
  - b. Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;
4. Bahwa lebih kurang sejak 20 Juni 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Dompu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Jukardin bin Aksah**) terhadap Penggugat (**Gisnawati binti M. Tayeb**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut melalui mas media, Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebanyak dua kali yakni pada tanggal 10 September 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018, namun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya dimuka sidang karena ketidakhadirannya pada sidang pemeriksaan pokok perkara ini;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang tersebut, namun dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 212/152/II/2014 tanggal 09 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B.-----

## Saksi:

1.-----

Fatmah binti M.Tayeb, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Soro RT.003 Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal sebelumnya di Jawa kemudian keduanya kembali dan tinggal di rumah orang Penggugat di Dusun Soro, Desa Jala;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan khabar atau berita tentang keberadaannya sementara Penggugat telah menghubunginya via telepon, namun handphonenya tidak aktif lagi;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya menghubungi keluarga Tergugat, namun keluarganya pun tidak mengetahui alamatnya;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum mabuk dan Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain asal Desa Sawe;
- ✓ Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat bersama kepada Desa Jala pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa setelah upaya damai tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut, saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat menggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. Sri Sulastri binti Nurdin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Soro RT 03 Desa Jala, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal sebelumnya di Jawa kemudian keduanya kembali dan tinggal di rumah orang Penggugat di Dusun Soro, Desa Jala;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena karena saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum mabuk dan Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain asal Desa Sawe;

---

Hlm. 5 dari 12 Hlm.

**Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada saat upaya damai di rumah saksi karena kebetulan suami saksi sebagai kepala Desa Jala;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut telah didamaikan oleh pihak keluarga kurang lebih sejak tahun 2015, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat hidup bersama Penggugat setelah upaya damai tersebut, namun berdasarkan cerita Penggugat, katanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar atau berita tentang keberadaannya sementara Penggugat telah menghubunginya via telepon, namun handphonenya tidak aktif lagi;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat katanya pernah berupaya menghubungi keluarga Tergugat, namun keluarganyaapun tidak mengetahui alamatnya;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaannya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, oleh karena itu patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat suka minum mabuk, sehingga hal ini mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan selama kepergiannya tanpa ada kabar dan alamatnya yang jelas, sementara Penggugat telah berupaya mencarinya dengan menanyakan kepada pihak keluarga, namun pihak keluargapun tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai pihak yang telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa ada khabar atau berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya tidak diketahui secara pasti alamatnya”, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi I relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya sebagaimana keterangan saksi I yakni “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya”, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi II tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 R.bg jo Pasal 309 R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan “antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum mabuk dan suka berpacaran dengan wanita lain”, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 R.bg jo Pasal 309 R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan “pihak keluarga telah berupaya mnerukunkan

Hlm. 8 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2014 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sejak kepergiannya pada tahun 2015 sampai sekarang tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya menanyakan keberadaannya kepada pihak keluarganya Tergugat, namun keluarganyapun tidak mengetahui keberadaannya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita mengenai keberadaannya sementara Penggugat telah berupaya untuk mencaritahu alamatnya kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya tidak diketahui secara pasti, maka hal ini menunjukan bahwa Tergugat telah melalaikan atau meninggalkan

Hlm. 9 dari 12 Hlm.

Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya sebagai seorang suami berturut-turut selama kurang lebih 4 tahun lamanya, maka dengan demikian Tergugat tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Penggugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah menunjukkan sikap ketidaksanggupannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melainkan telah hilang kesabaran untuk menunggu kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

**بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

**Artinya:** “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang dinilai pula telah terjadi perselisihan benar-benar retak sehingga keadaa rumah tangga yang demikian akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hlm. 10 dari 12 Hlm.

**Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jukardin bin Aksah**) terhadap Penggugat (**Gisnawati binti M. Tayeb**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada **hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.

**Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp**



**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**HARISMAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 371.000,-   |

Hlm. 12 dari 12 Hlm.

**Putusan – No. 0593/Pdt.G/2018/PA.Dp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)